

Hukum Mediasi dalam Prespektif Islam Kontemporer

Mohamad Nur Husen¹, Slamet², Febri Istiqomah³, Erdi Aulia Azahra⁴

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Babussalam Jombang¹, Universitas

Nahdlatul Ulama Blitar^{2,3,4,5}

Email: muhammadhusen598@gmail.com, slametahmadwafie@gmail.com,
febistiqomah@gmail.com, auliaazzahraerdi@gmail.com

ABSTRACT

Mediation is an effective alternative to dispute resolution with a win-win solution approach. However, Supreme Court Regulation (Perma) No. 1 of 2008 limits the scope of mediation to civil disputes only. In this context, Islamic law offers a more comprehensive concept of Sulh, which covers both criminal and civil cases. The concept of Islah in Islamic law emphasizes peace, justice and peaceful resolution of disputes. Therefore, it is necessary to conduct an analysis to expand the scope of mediation based on the principles of Islamic law. This can enrich Indonesia's legal repertoire and increase the effectiveness of dispute resolution, as well as strengthen the role of the state as a mediator. Mediation is one of the alternative ways to resolve disputes. Islamic law is an inseparable part of the legal building in Indonesia, so it is possible that the treasures in Islamic law become input for Indonesian law, including mediation. In Islam, mediation known as Sulh covers a wider scope than the scope of mediation in Perma No. 1 of 2008. This paper will describe the opportunities to expand the scope of mediation in Perma No. 1 of 2008 based on the perspective of Islamic Law, one of which is mediation in criminal cases. The State is not only present as a punisher, but more broadly the State is present as a mediator in criminal cases (public). Mediation in the context of contemporary Islamic law is an alternative dispute resolution method that prioritizes the principles of peace and justice. In the Indonesian judicial system, especially in the Religious Courts, mediation is regulated by Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2008, which requires every civil case to be resolved through mediation before proceeding to the litigation process. The concept of alternative dispute resolution in Islamic law is carried out with the Islah approach with various forms, such as wilayat al-mazalim, al hisbah, and takhim. The State is not only present as a punisher, but more broadly the State is present as a mediator in criminal cases (public).

Keyword : Mediation, Islamic Law, Contemporary

ABSTRAK

Mediasi merupakan alternatif efektif penyelesaian sengketa dengan pendekatan win-win solution. Meskipun demikian, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2008 membatasi ruang lingkup mediasi hanya pada sengketa perdata. Dalam konteks ini, hukum Islam menawarkan konsep Sulh yang lebih komprehensif, mencakup perkara pidana dan perdata. Konsep Islah dalam hukum Islam menekankan perdamaian, keadilan dan penyelesaian sengketa secara damai. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis untuk memperluas ruang lingkup mediasi berdasarkan prinsip hukum Islam. Hal ini dapat memperkaya khazanah hukum Indonesia dan meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa, serta memperkuat peran negara sebagai mediator. Mediasi merupakan salah satu alternatif cara dalam menyelesaikan sengketa. Hukum Islam merupakan bagian tidak terpisahkan dari bangunan hukum di Indonesia, sehingga terbuka kemungkinan khazanah dalam hukum Islam menjadi masukan bagi hukum di Indonesia termasuk tentang mediasi. Dalam Islam mediasi yang dikenal dengan istilah Sulh mencakup ruang lingkup yang lebih luas dibanding dengan ruang lingkup mediasi pada Perma No. 1 Tahun 2008. Tulisan ini akan mengurai peluang untuk memperluas ruang lingkup mediasi pada Perma No. 1 Tahun 2008 berdasarkan sudut pandang Hukum Islam, salah satunya adalah mediasi pada perkara pidana. Negara tidak hanya hadir sebagai penghukum, namun lebih luas Negara hadir sebagai mediator pada perkara pidana (public). Mediasi dalam konteks hukum Islam kontemporer merupakan metode alternatif penyelesaian sengketa yang mengedepankan prinsip perdamaian dan keadilan. Dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama, mediasi diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008, yang mengharuskan setiap perkara perdata diselesaikan melalui mediasi sebelum dilanjutkan ke proses litigasi. Konsep alternatif penyelesaian sengketa dalam hukum Islam dilakukan dengan pendekatan Islah dengan berbagai bentuk, seperti wilayat al-mazalim, al hisbah, dan takhim. Negara tidak hanya hadir sebagai penghukum, namun lebih luas Negara hadir sebagai mediator pada perkara pidana (public).

Kata Kunci : Mediasi, Hukum Islam, Konteporer

Pendahuluan

Kontek hukum positif di Indonesia, mediasi diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang memberikan kerangka kerja bagi pelaksanaan mediasi di pengadilan. Di sebagian perkara seperti di jelaskan oleh PERMA No. 1 Tahun 2008, mediasi menjadi langkah pertama yang harus ditempuh sebagai usaha untuk menyelesaikan perkara. Dalam hukum acara di Indonesia terdapat mekanisme perdamaian yang bisa mencegah dan mengurangi penumpukan perkara sekaligus membuat proses peradilan bisa berjalan dengan efektif. Bahkan dalam pasal 2 ayat 3 PERMA No. 1 Tahun 2008 disebutkan “tidak menempuh prosedur mediasi dalam peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan HIR pasal 130 dan pasal 145 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung,sesuai dengan tugas pokok pengadilan yang bersifat memeriksa dan memutus/ajudikatif.Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016, sebagai Upaya mempercepat,mempermudah dan mempermudah proses penyelesaian sengketa di Indonesia.Mediasi memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan dengan melihat itikad baik para pihak untuk menghadiri mediasi yang diharapkan mampu untuk mengotimalkan efektivitas mediasi.

Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa dalam perspektif hukum Islam kontemporer merupakan topik yang semakin relevan dalam konteks sosial dan hukum saat ini. Dalam Islam, mediasi dikenal dengan istilah Islah, yang berarti upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Konsep ini berakar dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, di mana perdamaian dan musyawarah diutamakan sebagai jalan penyelesaian konflik. Perkembangan mediasi dalam hukum islam tidak hanya dipandang sebagai alternatif penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai metode yang lebih efisien dan manusiawi dibandingkan dengan litigasi. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada keadilan dan keseimbangan dalam menyelesaikan perselisihan. Hukum Islam mendorong para pihak untuk mencari solusi damai melalui dialog dan negosiasi, sebelum membawa perkara ke pengadilan.

Dalam kajian ini, akan dibahas bagaimana mediasi dapat diintegrasikan dengan praktik hukum di Indonesia, serta tantangan dan peluang yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi keselarasan antara prinsip-prinsip mediasi dalam hukum Islam dan implementasinya dalam sistem peradilan Indonesia. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat kontemporer. Melalui pendekatan ini, diharapkan bahwa pemahaman tentang mediasi dalam perspektif Islam dapat memberikan kontribusi positif terhadap praktik hukum dan penyelesaian sengketa di Indonesia, serta memperkuat nilai-nilai perdamaian dalam masyarakat.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Jenis dan sumber bahan hukumnya berupa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait alternatif penyelesaian

sengketa, bahan hukum sekunder berupa literatur, hasil penelitian, jurnal, artikel-artikel dan bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari, membaca dan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan dan pendapat-pendapat yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah data diperoleh dan dianalisis secara normatif kualitatif yaitu menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan asas-asas, norma-norma, teori/doktrin ilmu hukum khususnya hukum perdata. Setelah bahan hukum diproses, tinjauan ini digunakan untuk mencapai kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian ini.

Hasil dan pembahasan

A. Pengertian Mediasi dan Mediator dalam Hukum Islam

Dalam sejarah peradaban Islam, perdamaian dikenal dengan kata ‘*Sulh*’ yang berarti memutuskan/menyelesaikan persengketaan atau perdamaian. Istilah *sulh* ditemukan dalam literatur fikih yang berkaitan dengan persoalan transaksi, perkawinan, peperangan, dan pemberontakan. Sebagai istilah, *sulh* didefinisikan sebagai akad yang ditentukan untuk menyelesaikan pertengkaran.²

Selain kata *sulh*, mediasi dalam literatur Islam juga disamakan dengan *Tahkim*. *Tahkim* dalam terminologi fiqh ialah adanya dua orang atau lebih yang meminta orang lain agar diputuskan perselisihan yang terjadi diantara mereka dengan hukum syar’i.³

Tahkim yakni berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju serta rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka, berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan/ menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara mereka.⁴

Mediator dalam Islam disebut dengan *Hakam*. *Hakam* ialah seorang utusan atau delegasi dari pihak yang bersengketa (suami istri), yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antara keduanya. Tetapi dalam kondisi tertentu Majelis Hakim dapat mengangkat *hakam* yang bukan dari pihak keluarga para pihak, diantaranya yang berasal dari Hakim Mediator yang sudah ditetapkan oleh Lembaga *Tahkim*.⁵

Peradilan dalam perspektif Islam dapat disepadankan dengan *Al-Qadla’*. Peradilan secara terminologis dapat diartikan sebagai ‘daya upaya mencari keadilan atau menyelesaikan perselesaian hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan.’⁶

a. Dasar Hukum Mediasi dalam Hukum Islam

Landasan hukum yang memperbolehkan melakukan perdamaian antara lain terdapat dalam Al-Qur’an surah an-Nisa’ ayat 35 berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya : “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Pada ayat yang lalu telah diterangkan bagaimana tindakan yang mesti dilakukan kalau terjadi nusyuz di pihak istri. Andaikata tindakan tersebut tidak memberikan manfaat, dan dikhawatirkan akan terjadi perpecahan (*syiqaq*) di antara kedua suami istri itu yang sampai melanggar batas-batas yang ditetapkan Allah, hal itu dapat diperbaiki dengan jalan mediasi (*tahkim*). Suami boleh mengutus seorang hakam dan istri boleh pula mengutus seorang hakam, yang mewakili masing-masingnya, yang mengetahui dengan baik perihal suami istri itu. Jika tidak ada dari kaum keluarga masing-masing, boleh diambil dari orang lain.

Kedua *hakam* yang telah ditunjuk itu bekerja untuk memperbaiki keadaan suami istri, supaya yang keruh menjadi jernih, dan yang retak tidak sampai pecah. Jika kedua *hakam* itu berpendapat bahwa keduanya lebih baik bercerai oleh karena tidak ada kemungkinan lagi melanjutkan hidup rukun damai di rumah tangga, maka kedua *hakam* itu boleh menceraikan mereka sebagai suami istri, dengan tidak perlu lagi menunggu keputusan hakim dalam negeri, karena kedudukan kedua orang *hakam* itu sebagai kedudukan hakim yang berhak memutuskan, karena telah diserahkan penyelesaiannya kepada mereka.⁷

Selama perdamaian tidak melanggar hak-hak Allah Swt dan Rasul-Nya, perdamaian itu hukumnya boleh, yang dimaksud dengan perdamaian yang melanggar hak-hak Allah Swt dan Rasul-Nya antara lain perdamaian seorang suami dengan istrinya yang isinya menyatakan bahwa suami tidak akan menggauli istrinya lagi, perdamaian melakukan zina, minum khamar, dan mencuri.

b. Pengangkatan dan Syarat Mediator dalam Islam

Mediator atau Hakam dalam Lembaga Tahkim terdiri dari satu orang atau lebih. Ulama berbeda pendapat tentang siapa yang mengangkat dan mengutus Hakam atau Mediator dalam sengketa *Syiqaq*. Madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa berdasarkan zhahir ayat 35 surat an-Nisa' bahwa *Hakam* atau Mediator diangkat oleh pihak keluarga suami atau istri, dan bukan suami atau istri secara langsung. Pandangan ini berbeda dengan pandangan Wahbah Zuhaili dan Sayyid Sabiq bahwa *Hakam* dapat diangkat oleh suami Istri yang disetujui oleh mereka. As-sya'bi dan Ibn Abbas mengatakan bahwa pihak ketiga atau *Hakam* dalam kasus *Syiqaq* diangkat oleh Hakim atau Pemerintah.⁸

Menurut Ali bin Abu Bakar al-Marginani (w. 593 H/ 1197 M), seorang ulama terkemuka dalam Madzhab Hanafi mengemukakan, seorang *Hakam* yang akan diminta menyelesaikan perselisihan harus memenuhi syarat-syarat sebagai orang yang akan diminta menjadi Hakim. Menurut Imam Nawawi, seorang *Hakam* (mediator) harus laki-laki, cakap, sholeh. Menurut Wahbah Zuhaili syarat *Hakam* antara lain adalah berakal, baligh, adil dan muslim. Oleh karena itu tidak

dibenarkan mengangkat orang kafir dzimmi, orang yang terhukum *hudud* karena *qazaf*, orang fasik, dan anak-anak untuk menjadi *Hakam*, karena dilihat dari segi keabsahannya, mereka tidak termasuk *ahliyyah al-qadha'* (orang yang berkopenten mengadili).

B. Mediasi dan Hakim Mediator dalam Hukum Positif

a. Pengertian Mediasi dan Hakim Mediator dalam Hukum Positif

Mediasi berasal dari bahasa latin yaitu *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. "Berada di tengah" juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.⁹

Dari segi terminologi mediasi merupakan suatu proses dimana pihak-pihak yang bertikai, dengan bantuan dari seorang praktisi resolusi pertikaian (mediator) mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketaan, mengembangkan opsi-opsi, mempertimbangkan alternatif-alternatif dan upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dalam hal ini mediator tidak mempunyai peran menentukan dalam kaitannya dengan isi materi persengketaan atau hasil dari resolusi persengketaan tersebut, tetapi mediator dapat memberi saran atau menentukan sebuah proses mediasi untuk mengupayakan sebuah resolusi atau penyelesaian.¹⁰

Hakim mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian ciri-ciri penting dari mediator adalah:

- 1) Netral
- 2) Membantu para pihak
- 3) Tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.¹¹

b. Dasar Hukum Mediasi dan Hakim Mediator dalam Hukum Positif

Perjalanan panjang mediasi dalam ruang lingkup peradilan Indonesia adalah dimulai dari zaman Hindia-Belanda sebagai berikut:

- Pasal 130 HIR/Pasal 154 RGB,
 1. Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak belum datang maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.
 2. Jika perdamaian yang demikian dapat dicapai maka pada waktu sidang dibuat surat sebuah surat (*Acta Van Vergelijk*) tentang itu dimana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang dibuat dan surat itu berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.
 3. Keputusan yang demikian tidak diizinkan banding.
 4. Jika pada waktu mencoba mendamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru

bahasa.¹²

- UU No. 1 tahun 1974 Pasal 39 Bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, yang berbunyi:
 1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹³
- UU No. 7 tahun 1989 pasal 65 tentang pemeriksaan sengketa perkawinan, yang berbunyi:
 1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁴
- UU No. 7 tahun 1989 pasal 82 tentang gugat cerai, yang berbunyi:
 1. Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.
- PP No. 9 tahun 1975 pasal 31 tentang tata cara perceraian, yang berbunyi:
 - 1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
 - 2) Selama perkara belum diputuskan usaha untuk mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.¹⁵
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan Bagian kesatu:
 - 1) Pasal 115: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha mendamaikan kedua belah pihak.¹⁶

C. Keterampilan dan Bahasa Hakim Mediator

1. Keterampilan Mediator

Unsur yang paling penting bagi seorang mediator adalah keterampilan (skill) untuk melakukan mediasi. Skill akan menentukan berhasil tidaknya seorang mediator menyelesaikan sengketa para pihak. Pengetahuan yang banyak belum tentu menjamin keberhasilan mediator melaksanakan mediasi, tanpa dibarengi dengan sejumlah keterampilan. Keterampilan dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan (training) mediasi. Keterampilan harus diasah dan dipraktikkan secara terus-menerus, sehingga memiliki ketajaman dalam menganalisis, menyusun langkah kerja, dan menyiapkan solusi dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak. Mediator dalam menjalankan mediasi harus memiliki sejumlah keterampilan, yaitu keterampilan mendengarkan, keterampilan membangun rasa memiliki bersama, keterampilan memecahkan masalah, keterampilan meredam ketegangan, dan keterampilan merumuskan kesepakatan.¹⁷

a) Keterampilan Mendengarkan

Mendengarkan merupakan suatu keterampilan dalam mediasi, dimana mediator mendengarkan secara saksama dan penuh perhatian terhadap segala apa yang disampaikan para pihak pada saat pemaparan kisah (*presentasi*). Tujuan mendengarkan adalah untuk memperoleh informasi lengkap terhadap apa yang mereka persengketaan. Mendengarkan bermakna mediator memahami dan mendalami, serta berusaha memosisikan perasaan dirinya seperti para pihak yang

sedang bertikai.¹⁸

Kemampuan mendengarkan ini, akan memunculkan kepercayaan dari para pihak bahwa mediator benar-benar memahami dan mendalami persoalan mereka. Mediator akan diterima para pihak sebagai *juru damai*, karena ia mampu menunjukkan keseriusan dan kemampuannya memahami para pihak. Diterimanya mediator oleh para pihak, akan memudahkannya membangun *kekuasaan* sebagai mediator. Kekuasaan ini bukan untuk mendominasi dan menekan para pihak guna menerima tawara solusi, tetapi menciptakan ruang yang aman dalam membangun komunikasi konstruktif. Keterampilan atau keahlian mendengar dibagi kedalam tiga bagian yaitu keahlian menghadiri (*attending skills*), keahlian mengikuti (*following skills*) dan keahlian merefleksi (*reflecting skills*).¹⁹

b) Keterampilan Membangun Rasa Memiliki Bersama

Keterampilan membangun rasa memiliki bersama dimulai dengan sikap empati yang ditunjukkan mediator terhadap persoalan para pihak. Mediator harus mengetahui, mengidentifikasi dan memahami perasaan yang dialami para pihak yang bersengketa. Mediator juga harus membantu menumbuhkan rasa memiliki bersama dengan para pihak, guna merumuskan berbagai solusi atas berbagai persoalan mereka.²⁰

c) Keterampilan Memecahkan Masalah

Keterampilan yang sangat esensial di antara keterampilan lainnya adalah keterampilan memecahkan masalah, karena inti dari mediasi adalah menyelesaikan persengketaan yang terjadi antara para pihak. Dalam memecahkan masalah, mediator melakukan beberapa langkah penting yaitu; mengajak para pihak untuk fokus pada hal-hal positif, fokus pada persamaan kepentingan dan kebutuhan, fokus pada penyelesaian masalah untuk masa depan, memperlunak tuntutan, ancaman dan penawaran terakhir, dan mengubah suatu permintaan atau posisi absolut menjadi suatu bentuk penyelesaian.

d) Keterampilan meredam ketegangan

Mediator dapat mengambil sejumlah tindakan yang merupakan keterampilan dalam mengelola dan meredam kemarahan dari dua belah pihak yang bersengketa. Mediator harus memposisikan diri sebagai penengah dan tempat para pihak menumpahkan kemarahannya. Mediator harus bisa mencegah pengungkapan kemarahan tidak secara langsung ditunjukkan kepada masing-masing pihak, tetapi mereka harus menyatakan kemarahannya dihadapan mediator. Jadi pengungkapan kemarahan para pihak harus ditanggapi positif dan tenang oleh seorang mediator, karena melalui pengungkapan kemarahan akan dapat ditemukan esensi atau penyebab utama terjadi sengketa diantara para pihak.

e) Keterampilan Merumuskan Kesepakatan

Ketika para pihak sudah mencapai kesepakatan dalam mediasi, maka tugas mediator harus merumuskan kesepakatan tersebut dalam bentuk tulisan. Bila para pihak telah memahami rumusan

kesepakatan dengan baik dan mereka akan melaksanakannya, maka para pihak dapat membubuhkan tandatangannya. Dengan penandatanganan kesepakatan tersebut, maka secara forma proses mediasi sudah selesai.²¹

Simpulan

Hukum mediasi dalam perspektif Islam Kontemporer menunjukkan adanya keselarasan antara prinsip-prinsip Islam dengan konsep mediasi modern. Islam sangat menganjurkan penyelesaian konflik secara damai dan musyawarah, yang sejalan dengan tujuan utama mediasi. Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut: Landasan Hukum Islam: Konsep mediasi dalam Islam memiliki akar yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Prinsip-prinsip keadilan, persaudaraan, dan maslahah (kemaslahatan) menjadi landasan utama dalam penyelesaian sengketa.

Keselarasan dengan Nilai-nilai Islam: Mediasi sejalan dengan nilai-nilai Islam seperti toleransi, saling menghormati, dan upaya untuk mencapai kesepakatan bersama. Proses mediasi yang menekankan pada dialog dan negosiasi sejalan dengan ajaran Islam tentang musyawarah. Penerapan dalam Konteks Kontemporer: Dalam konteks hukum Islam kontemporer, mediasi semakin diakui sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif. Banyak lembaga peradilan agama yang telah mengintegrasikan mediasi ke dalam proses penyelesaian perkara.

Tantangan dan Perkembangan: Meskipun memiliki potensi besar, penerapan mediasi dalam konteks Islam kontemporer masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya mediator yang profesional, dan perbedaan interpretasi terhadap hukum Islam. Namun, upaya untuk mengembangkan sistem mediasi yang lebih baik terus dilakukan.

Daftar Rujukan

- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Jogjakarta: Liberty, 2002) Samir Aliyah, Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam (Jakarta: Khalifa, 2004)
- Muhammad Saifullah, Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, (Semarang: Walisongo Press, 2009)
- M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989), (Jakarta: Pustaka Karini, 1997)
- Zaini Ahmad Noeh, Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980)
- Syekh H. Abdul Halim Hasan, Tafsir Al-Ahkam, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. 1 Muslich MZ, Mediasi: Pengantar Teori dan Praktek, (Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2007),
- Mustain, 'Mediator'', dalam <http://sipp.pn-labuha.go.id>, diakses pada tanggal 30 desmber 2025.
- R. Soesilo, RIB/HIR dengan Penjelasan, (Bogor: Politeia, 1985)
- Bahan Penyuluhan Hukum, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Departemen Agama RI. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, 1998)
Allan J. Stitt, *Mediation; A Practical Guide*, (New York: Canvendish Routledge, 2004) Said Faisal, “Mediator’s Skills” dalam *Mediasi dan Perdamaian*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004)
Edi As’Adi, *Hukum Acara Perdata dalam Prespektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)